

Analysis of the Role of the Financial Action Task Force (FATF) as an Effort to Combat Money Laundering

Analisis Peran Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencucian Uang

Astritia Latifa¹

¹Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
E-Mail: astritia.03@gmail.com

ABSTRACT

Money laundering is the biggest obstacle to maintaining an effective international financial system. Money laundering is particularly insidious as it provides opportunities for criminals to launder or legitimize the proceeds of crime and reinvest the laundered funds into the activities of the perpetrators. It is also a transnational crime because it involves illegal activities that cross national borders, exploit the vulnerabilities of the global financial system, and involve complex international networks. Globally, it can cause significant harm to the economy by undermining national economic operations and encouraging weak economic policies. As a result, financial markets suffer damage as well as reduced public confidence in the financial system. When financial markets become less stable, the impact on economic growth rates decreases. To reduce the potential for money laundering, the government needs to use financial security intelligence and regulation. To improve financial security and reduce opportunities for illicit money laundering, countries would benefit from an understanding of how the implementation of Financial Action Task Force (FATF) Recommendations and their regulatory affiliations affect money laundering risks. This journal aims to analyze the role of the Financial Action Task Force (FATF) in countering money laundering using the literature study research method. Through this approach, this journal collects data from various literature sources, such as journal articles, reports, and policy documents relevant to the role of the FATF in countering money laundering. The literature study research method is used to identify and analyze relevant information related to the role of the FATF, the activities carried out, the approach taken, and its impact in countering money laundering. This research is expected to provide a deeper understanding of the role of the FATF and its contribution to countering money laundering at the global level.

Keywords: Money Laundering, Transnational Crime, FATF

ABSTRAK

Pencucian uang merupakan hambatan terbesar dalam mempertahankan sistem keuangan internasional yang efektif. Tindakan pencucian uang ini sangat berbahaya dengan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencuci atau melegitimasi hasil kejahatan serta menginvestasikan kembali dana hasil pencucian ke dalam kegiatan pelaku. Tindakan ini juga tergolong dalam kejahatan transnasional karena melibatkan kegiatan ilegal yang melintasi batas negara, memanfaatkan kerentanan sistem keuangan global, dan melibatkan jaringan internasional yang kompleks. Secara global, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap perekonomian dengan merusak operasi ekonomi nasional dan mendorong kebijakan ekonomi menjadi lemah. Akibatnya, pasar keuangan mengalami kerusakan serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Ketika pasar keuangan menjadi kurang stabil berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun. Dalam mengurangi potensi pencucian uang, pemerintah perlu menggunakan intelijen keamanan dan regulasi keuangan. Untuk meningkatkan keamanan keuangan dan mengurangi peluang pencucian uang ilegal, negara-negara akan mendapat manfaat dari pemahaman tentang bagaimana penerapan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dan afiliasi regulasi mereka mempengaruhi risiko pencucian uang. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran Financial Action Task Force (FATF) dalam upaya penanggulangan pencucian uang menggunakan metode penelitian studi pustaka. Melalui pendekatan ini, jurnal ini mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal, laporan, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan peran FATF dalam penanggulangan pencucian uang. Metode penelitian studi pustaka digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang relevan terkait peran FATF, kegiatan yang dilakukan, pendekatan yang diambil, serta dampaknya dalam penanggulangan pencucian uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran FATF dan kontribusinya dalam upaya penanggulangan pencucian uang di tingkat global.

Kata kunci: Pencucian Uang, Kejahatan Transnasional, FATF

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memfasilitasi dalam meningkatnya berbagai praktik pencucian uang (*money laundering*) yang termasuk ruang lingkup kejahatan lintas negara. Praktik kejahatan ini merugikan sistem keuangan global dengan menginfeksi aliran dana yang berasal dari kegiatan ilegal seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya. Pencucian uang bukan hanya masalah lokal biasa, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan global. Praktik ini melibatkan aliran dana lintas batas dan memanfaatkan kerentanan sistem keuangan di berbagai negara.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan jumlah uang yang dicuci secara global dalam satu tahun adalah antara 2% - 5% dari PDB global. Jumlah tersebut berkisar antara \$800 miliar hingga \$2 triliun setiap tahunnya (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.). Kegiatan ilegal ini dapat mengalihkan sumber daya publik dan swasta dari penggunaan yang produktif, seperti membangun sekolah, jalan, dan rumah sakit. Kegiatan ini juga menghambat investasi asing dan juga dapat berkontribusi pada perkembangan real estat di kota-kota besar yang merugikan masyarakat. Alur serupa yang digunakan oleh para pencuci uang biasanya juga digunakan untuk mendanai terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Para pelaku pencucian uang berkembang pesat ketika negara-negara memiliki kerentanan dalam sistem keuangan mereka.

Sifat pencucian uang yang sembunyi-sembunyi, sulit untuk memperkirakan jumlah total uang yang masuk ke dalam siklus pencucian uang. Dampaknya sangat dahsyat dan bersifat global. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga internasional, seperti FATF perlu bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat kerangka

hukum dan institusional dalam penanganan pencucian uang melalui peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penguatan regulasi keuangan, dan pertukaran informasi antarnegara untuk menghadapi tantangan pencucian uang dengan lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder yang relevan sumber literatur, seperti artikel jurnal, laporan, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan peran FATF dalam penanggulangan pencucian uang. Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, kerangka kerja, dan strategi yang ada dalam upaya penanganan pencucian uang melalui kerja sama global. Analisis naratif akan digunakan untuk memahami alur dan perkembangan kebijakan yang terkait dengan kerja sama global dalam penanganan pencucian uang. Analisis interpretatif akan digunakan untuk menggali makna dan implikasi dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konsep Dasar Pencucian Uang

Pencucian uang tergolong ke dalam kejahatan transnasional yang terorganisir, para pelaku saling bekerja sama untuk menyembunyikan aktivitas kriminal yang terkait dengannya, seperti perdagangan narkoba atau senjata, terorisme, dan pemerasan. Pencucian uang dapat diartikan sebagai bentuk penyamaran aset keuangan, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi aktivitas ilegal yang menghasilkannya. Dengan kata lain, sumber dana yang diperoleh secara ilegal disamarkan melalui serangkaian transfer dan transaksi, sehingga dana yang sama pada akhirnya dapat

terlihat sebagai pendapatan yang sah. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pengungkapan sumber uang yang tidak sah dan untuk mempertahankan kekayaan yang diperoleh dari kegiatan illegal

Ketika aktivitas kriminal menghasilkan keuntungan besar, baik individu maupun kelompok yang terlibat harus menemukan cara untuk mengendalikan dana tanpa menarik perhatian pada aktivitas yang dilakukan serta orang-orang yang terlibat. Pelaku melakukan hal ini dengan menyembunyikan sumbernya, mengubah bentuknya, atau memindahkan dana ke tempat yang bersifat rahasia. Jika para pelaku lengah, mereka tidak dapat menggunakan uang tersebut karena akan secara langsung menghubungkan dengan tindakan kriminal serta aparat penegak hukum akan menangkapnya. Jika berhasil dilakukan, hal ini memungkinkan para penjahat untuk mempertahankan kendali atas hasil kejahatan mereka dan pada akhirnya memberikan perlindungan yang sah untuk sumber pendapatan mereka. Ketika penjahat diizinkan untuk menggunakan hasil kejahatan, kemampuan untuk mencuci uang hasil kejahatan membuat kejahatan menjadi lebih diminati (Kumar, 2012).

2. Faktor Pendorong dan Tahapan Tindakan Pencucian Uang

Pada umumnya terdapat tiga faktor pendorong yang membuat suatu individu maupun kelompok melakukan tindakan kejahatan terkait pencucian uang, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalitas (Cressey, 1953). Kesempatan merupakan elemen penting dalam melakukan tindakan kejahatan. Seorang yang berpotensi melakukan pencucian uang mungkin memiliki keinginan untuk melakukan penipuan, tetapi tanpa adanya kesempatan, tindakan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil (Fisher, 2015). Terdapat dua aspek dasar dari kesempatan, yaitu informasi umum dan keterampilan. Informasi umum mengacu pada pengetahuan karyawan bahwa dia dapat memanfaatkan posisinya untuk melakukan kecurangan. Dengan kata lain, informasi umum adalah


kesadaran yang luas tentang kemampuan seseorang untuk melanggar kepercayaan dan mengambil keuntungan dari perusahaan berdasarkan posisi tersebut. Selain itu, Keterampilan teknis mengacu pada keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kecurangan secara sempurna. Sebagai contoh, pengetahuan karyawan tentang akuntansi dan bagaimana melakukan dan menyembunyikan penggelapan dalam pembukuan adalah keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan penipuan. Ketika dipasangkan bersama, pengetahuan umum dan keterampilan teknis menciptakan kombinasi yang berbahaya pada karyawan yang memiliki keinginan untuk melakukan penipuan (Fisher, 2015).

Kedua, tekanan biasanya terkait dengan kebutuhan finansial yang mendesak ataupun didasarkan keinginan untuk menjalani gaya hidup diluar kemampuan seseorang serta keinginan untuk meningkatkan status sosial (Cressey, 1953). Ketiga, rasionalitas mengacu pada cara pelaku membenarkan tindakan kejahatan sebelum melakukan (Cressey,1953). Ketika terdapat kesempatan dan tekanan keuangan, pelaku merasa perlu untuk membenarkan tindakan agar seolah-olah terlihat bukan seperti orang yang melakukan penyimpanan social. Pelaku umumnya termasuk warga negara yang taat hukum dan memiliki standar moral, sehingga rasionalisasi adalah langkah kunci untuk individu maupun kelompok untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan keuangan juga terjadi karena sistem kontrol internal yang lemah dan langkah-langkah keamanan yang buruk yang dieksploitasi oleh penjahat. Menetapkan pengendalian internal yang kuat adalah tanggung jawab dewan direksi dan manajemen senior perusahaan. Tanpa proses dan kontrol yang tepat dan kuat, operasi perusahaan atau organisasi tidak dapat berjalan sehingga menyebabkan berbagai kerugian bagi perusahaan seperti kerugian operasional, reputasi, dan keuangan. Posisi keuangan perusahaan memburuk tanpa kontrol internal yang tepat. Sistem pengendalian internal yang lemah berarti struktur tata kelola yang lemah

serta kebijakan dan proses yang buruk karena sistem pengendalian internal yang lunak, organisasi dihadapkan pada berbagai risiko, seperti risiko keuangan, reputasi, operasional, hukum, peraturan, dan strategis (Fisher, 2015).

Proses pencucian uang (*money laundering*) meliputi tiga tahap utama (Buchanan,2004), yaitu:



Gambar 1. Tahapan Pencucian Uang

Pertama, tahap penempatan (*placement*) adalah tahap awal dalam proses pencucian uang. Pada tahap ini, uang yang berasal dari kegiatan ilegal disimpan atau ditempatkan ke dalam rekening bank atau investasi lainnya (Buchanan,2004). Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah. Kedua, tahap penyamaran (*layering*) adalah tahap kedua dalam proses pencucian uang. Pada tahap ini, uang yang telah ditempatkan pada tahap penempatan (*placement*) dipindahkan agar dapat disamarkan ke dalam rekening bank atau investasi lainnya dengan tujuan untuk menyulitkan pengawasan dan pengungkapan sumber uang yang tidak sah (Buchanan,2004). Terakhir, tahap integrasi (*integration*) adalah tahap akhir dalam proses pencucian uang. Pada tahap ini, uang yang telah disamarkan pada tahap penyamaran(*layering*) dimasukkan kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah, seperti investasi properti atau bisnis (Buchanan,2004). Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat uang yang berasal dari kegiatan ilegal terlihat legal dan sah.

3. Peran FATF Sebagai Upaya Penanggulangan Pencucian Uang

Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1989 oleh para menteri dari yurisdiksi anggotanya. Tugas FATF adalah menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan, dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi, serta ancaman-ancaman lain yang terkait dengan integritas sistem keuangan internasional. Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan internasional lainnya, FATF juga bekerja untuk mengidentifikasi kerentanan di tingkat nasional dengan tujuan melindungi sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan.

FATF telah berhasil mengembangkan standar internasional, yaitu empat puluh rekomendasi untuk memerangi pencucian uang dan lebih dari 200 negara telah berkomitmen untuk mengimplementasikan standar global FATF. Rekomendasi FATF menetapkan kerangka kerja yang komprehensif dan konsisten mengenai langkah-langkah yang harus diterapkan oleh negara-negara untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Setiap negara memiliki kerangka kerja hukum, administratif, dan operasional yang beragam serta sistem keuangan yang berbeda, sehingga tidak semua negara dapat mengambil tindakan yang sama untuk melawan ancaman ini. Oleh karena itu, Pedoman FATF menetapkan standar internasional yang harus diterapkan oleh negara-negara melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara ((FATF), 2012-2023).

Pedoman FATF menetapkan langkah-langkah penting yang harus dimiliki oleh negara-negara untuk:

- a. Mengidentifikasi risiko, serta mengembangkan kebijakan dan koordinasi dalam negeri;

- b. Mengejar pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi;
- c. Menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk sektor keuangan dan sektor keuangan dan sektor-sektor lain yang ditunjuk;
- d. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab bagi pihak berwenang yang berwenang (misalnya, investigasi, penegakan hukum, dan otoritas pengawas) dan langkah-langkah kelembagaan lainnya;
- e. Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi kepemilikan manfaat informasi mengenai badan hukum dan pengaturannya; dan Memfasilitasi kerja sama internasional. ((FATF), 2012-2023)

FATF secara rutin juga mengevaluasi negara-negara nggotanya untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar internasional yang ditetapkan. Melalui proses ini, negara-negara diingatkan dan diawasi untuk meningkatkan sistem dan infrastruktur mereka dalam upaya mencegah pencucian uang. Selain itu, FATF memberikan rekomendasi dan memberikan umpan balik kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki kebijakan dan praktik mereka dalam penanggulangan pencucian uang. Evaluasi ini juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat nasional.

FATF berperan dalam mengembangkan praktik terbaik (best practice) dalam penanggulangan pencucian uang. Mereka melakukan analisis mendalam terhadap praktik-praktik yang efektif dan inovatif dalam pencegahan dan pendeteksi pencucian uang. Hasil dari analisis ini kemudian dijadikan referensi oleh negara-negara anggota untuk mengembangkan kebijakan dan praktik mereka sendiri. FATF mengidentifikasi negara-negara dengan kelemahan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan memberikan daftar negara bermasalah (*gray list* atau *black list*). Daftar ini dapat menyebabkan dampak ekonomi dan keuangan pada negara-negara tersebut dan mendorong mereka untuk meningkatkan tindakan pencegahan pencucian uang.

FATF secara rutin meninjau rezim Anti Pencucian Uang (APU)/ Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) negara-negara di seluruh dunia dan menilai kepatuhan mereka terhadap standar-standar tersebut. Jika suatu negara ditemukan memiliki kekurangan dalam rezim APU/PPT, maka negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar *grey list* maupun *black list*. Negara dapat ditambahkan ke dalam *grey list* jika mereka telah membuat komitmen politik untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh FATF dan telah mengembangkan rencana aksi secara nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, FATF memantau kemajuan negara tersebut dalam mengimplementasikan rencana aksi dan mengeluarkannya dari daftar abu-abu setelah negara tersebut membuat kemajuan yang memadai. Negara juga dapat ditambahkan ke dalam *black list* jika mereka gagal mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh FATF dan belum mengambil langkah yang cukup untuk meningkatkan rezim APU/PPT. Berada dalam *black list* dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap sistem keuangan suatu negara karena dapat menyebabkan peningkatan pengawasan dan pembatasan terhadap transaksi keuangan internasional.

FATF ini berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dan kerjasama antara negara-negara anggota. menyelenggarakan pertemuan berkala dan berbagai forum untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi antara negara-negara dalam penanggulangan pencucian uang. Kerjasama ini membantu memperkuat kapasitas negara-negara dalam menghadapi ancaman pencucian uang secara global.

Meskipun FATF telah berperan penting dalam upaya penanggulangan pencucian uang, tantangan yang dihadapi tetap kompleks. Pencucian uang telah menjadi aktivitas yang semakin kompleks dan mengglobal, dengan pelaku yang cerdas dalam menyamarkan jejak keuangan mereka. Oleh karena itu, upaya terus-menerus untuk meningkatkan kerjasama internasional dan mengembangkan strategi yang inovatif dan adaptif menjadi penting dalam menghadapi tantangan ini.

KESIMPULAN

Pencucian uang termasuk kejahatan keuangan melibatkan aliran dana hasil kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah. Hal ini memberikan dampak negatif yang luas, termasuk merusak stabilitas ekonomi dan memfasilitasi kejahatan transnasional. Terdapat tiga faktor pendorong pelaku melakukan tindakan pencucian uang, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalitas (Cressey, 1953). Selain itu, proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu, tahap penempatan dengan memindahkan dana dari keterkaitan langsung dengan kejahatan, tahap penyamaran dengan menyamarkan jejak untuk menggagalkan penyelidikan), dan tahap integrasi dengan menyediakan uang bagi penjahat dari sumber yang tampaknya sah. Perlunya peran organisasi internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF) dalam meningkatkan kerja sama global serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mengatasi praktik pencucian uang secara efektif. Kerja sama ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi investigasi, dan harmonisasi peraturan untuk memastikan efektivitas dalam melawan pencucian uang. Keberhasilan dalam penanggulangan pencucian uang dapat dicapai melalui operasi bersama global, pertukaran informasi keuangan, pengenalan regulasi yang lebih ketat, dan peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchanan, B. (2004). Money laundering—A global obstacle. *Research in International Business and Finance*, 18(1), 115-127.
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL: The Free Press
- (FATF), T. F. (2012-2023). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing Of Terrorism and Proliferation*.

Retrieved June 12, 2023, from The FATF Recommendations:
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfrecommendations.html>

FATF. (n.d.). Explore the FATF's area of work: topics. Retrieved July 1, 2023, from FATF: <https://www.fatf-gafi.org/en/topics.html>

Fisher, K. (2015). The Psychology of Fraud: What Motivates Fraudsters to Commit Crime? SSRN Electronic Journal.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2596825>

Kumar, V. A. (2012). Money Laundering: Concept, Significance and its Impact. *European Journal of Business and Management*, 4(2), 113-119.